

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemanfaatan teknologi serta ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional, sekaligus merupakan tantangan dalam konteks global.¹ Namun demikian, penggunaan teknologi memiliki dua sisi: jika digunakan secara bijak, teknologi dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia; sebaliknya, tanpa pengawasan dan batasan yang tepat, teknologi dapat menimbulkan resiko serius, seperti pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.²

Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan ketentuan internasional ke dalam prinsip hukum positif yang mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan warganya. Hukum hadir untuk melindungi dan mendukung kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, standar-standar tersebut harus memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya agar masyarakat merasa aman dan tidak khawatir data pribadinya disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.³

Perlindungan terhadap hak-hak dasar, termasuk privasi, kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan hak atas data pribadi, menjadi semakin rumit di era digital saat ini. Meskipun kemajuan teknologi tidak secara langsung menghilangkan hak-hak tersebut,

¹ Sudaryanti, K. D. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik*. Kertha Wicara 2(1): hlm 1-5

² Aprilianti, Ira. 2020. *Hari Konsumen Nasional Perlindungan Data Pribadi Di Tengah Pandemi Covid19*. Referensi.Eslam.or.Id1.RetrievedNovember14,2020 (<https://referensi.elsam.or.id/2020/04/hari-konsumen-nasionalperlindungan-data-pribadi-di-tengah-pandemi-covid-19/>) di akses 1 Juni 2024

³ Nadiah Tsamara, 2021. *Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara*. Jurnal Suara Hukum, 3.1 (2021). hlm. 53

tantangan baru muncul dalam menjaga dan menegakkannya., kecepatan dan kemudahan dalam transfer data melalui teknologi komunikasi menimbulkan tantangan baru dalam menjaga perlindungan yang efektif.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia belum memiliki regulasi yang secara jelas mengatur kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi khusus untuk memastikan penanganan yang efektif terhadap kejahatan tersebut. Beberapa peraturan telah disusun sebagai respons terhadap kebutuhan ini, antara lain: Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP yang baru. Keseluruhan regulasi ini diharapkan menjadi pelengkap hukum nasional dalam menghadapi dan menyelesaikan tindak pidana siber.

Salah satu jenis kejahatan siber adalah peretasan (*hacking*), yang melibatkan akses ilegal terhadap perangkat digital, seperti komputer, *handphone*, *tab*, hingga jaringan secara keseluruhan. Tujuan dari aktivitas ini umumnya adalah untuk memperoleh akses tanpa izin terhadap sistem komputer, jaringan, atau perangkat lainnya.⁵

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

⁴ Alga Soraja. 2021. *Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Prespektif HAM*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/168/140> hlm. 22-23

⁵ Try Berita Bangka, 2022, Apa Itu Hacker Dan Peretasan, <https://beritabangka.com/2022/08/20/apa-itu-hacker-dan-peretasan>, diakses pada 1 Juni 2024, Pukul 23:32 WITA.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan/atau ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan:

1. Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap individu yang secara sengaja dan melanggar hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik untuk mendapatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta setiap individu yang dengan sengaja dan melanggar hukum memperoleh akses ke komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun yang merusak sistem keamanannya.

Hak atas privasi diatur dalam instrumen hukum internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau Universal Declaration of Human Rights 1948 memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggotanya untuk melindungi dan menghormati hak privasi individu. Perlindungan hak privasi ini diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan::

“No individual shall be subjected to arbitrary intrusions into their privacy, family, home, or correspondence, nor shall they face any attacks on their honor or reputation. Every person is entitled to legal protection against such intrusions or attacks.”

DUHAM menetapkan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan privasi, keluarga, tempat tinggal, hubungan pribadi, serta kehormatan dan reputasinya. Oleh karena itu kesemua unsur tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan salah satu instrumen internasional terpenting, karena berhasil mengakomodasi

kesepakatan hampir seluruh negara di dunia. Pengesahan deklarasi ini dipicu oleh dampak buruk yang ditimbulkan oleh Perang Dunia II.⁶

Pasal dalam DUHAM tersebut memberikan perlindungan luas terhadap hak privasi. Namun, ketentuan ini menjadi dasar bagi lahirnya perlindungan yang lebih spesifik melalui Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*). Konvenan ini diadopsi pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200A dan mulai berlaku pada 23 Maret 1976. Instrumen hukum internasional ini mengatur perlindungan hak privasi secara lebih eksplisit. Pasal 17 ayat (1) ICCPR menyatakan bahwa:

1. No individual shall be subjected to arbitrary or unlawful intrusions into their privacy, family, home, or correspondence, nor to unlawful attacks on their honor and reputation.

2. Every person is entitled to legal protection against such intrusions or attacks.

Konvensi ini menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh menjadi korban intervensi sewenang-wenang atau tidak sah terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, atau korespondensinya. Selain itu, konvensi ini memberikan mandat kepada setiap negara untuk membentuk instrumen hukum nasional guna melindungi hak-hak tersebut. Dengan demikian, negara yang telah meratifikasi dan menandatangani konvensi berkewajiban mengimplementasikannya.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan peretasan masih menjadi isu yang patut dipertanyakan. Kerugian yang dialami korban sering kali bersifat signifikan. Beberapa faktor yang memperburuk situasi ini antara lain adalah rendahnya pelaporan dari korban, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keamanan siber, kelalaian pengguna dalam menjaga keamanan data pribadi, serta ketidaksadaran korban bahwa data mereka telah dicuri.

⁶ Marc Freeman and Gibran Van Ert, *International Human Rights Law*, Irwin Law Inc, Toronto, Canada, 2004, hlm 70.

kondisi-kondisi tersebut menegaskan urgensi perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban peretasan.

Pada tahun 2022, Indonesia digemparkan oleh kemunculan seorang peretas anonim yang menggunakan nama Bjorka. Peretas ini menarik perhatian publik setelah berhasil meretas beberapa situs web pemerintah, termasuk situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta mencuri dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN). Selain itu, Bjorka juga diketahui menjual data-data milik pemerintah Indonesia melalui situs breached.to. Lebih rinci, aksi-aksi tersebut meliputi:

1. Pada 20 Agustus 2022, terjadi pencurian data terhadap 26 juta pengguna IndiHome, yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan riwayat pencarian internet.
2. Pada 1 September 2022, terjadi pencurian data sebanyak 1,5 miliar data kartu SIM, berisi informasi pengguna kartu SIM.
3. Pada 6 September 2022, data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) berhasil diretas, melibatkan sekitar 105 juta data yang mencakup nama, usia, tempat dan tanggal lahir (TTL), jenis kelamin, NIK, serta nomor kartu keluarga.
4. Pada 9 September 2022, dokumen rahasia yang terkait dengan Presiden, berasal dari Badan Intelijen Negara (BIN), juga dicuri. Data yang dicuri meliputi surat-surat rahasia yang ditujukan kepada Presiden, surat kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), serta dokumen berjudul "Supersemar".⁷

Muncul pertanyaan mengenai efektivitas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik sebagai instrumen

⁷ Purwakarta News, 2022, Kronologi Awal Munculnya Hacker Bjorka Hingga Gegerkan Seluruh Rakyat Indonesia, <https://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1105523462/kronologi-awal-munculnya-hacker-bjorka-hingga-gegerkan-seluruh-rakyat-indonesia>. diakses pada 1 Juni 2024, Pukul 23:38 WITA.

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana peretasan dan pencurian data. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dalam Pasal 3, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Perlindungan
- (2) Kepastian Hukum;
- (3) Kepentingan Hukum;
- (4) Kemanfaatan;
- (5) Kehati-Hatian;
- (6) Keseimbangan;
- (7) Pertanggungjawaban; dan
- (8) Kerahasiaan.

Dengan adanya kemajuan dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bagian Kelima mengenai Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika, khususnya dalam Paragraf 1 yang mengatur tentang Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik (Pasal 332–335), diharapkan perlindungan hukum terhadap korban dapat dijamin dengan lebih baik.

Sebagai masalah hukum yang menjadi acuan dalam perlindungan korban tindak pidana peretasan yang berkaitan dengan pencurian data, Laporan National Cyber Security Index (NCSI) melaporkan bahwa Indonesia memperoleh skor keamanan siber sebesar 38,96 poin dari 100 pada tahun 2022. Skor ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga terendah di antara negara-negara anggota G20.

Masalah ini mencerminkan ketidakberdayaan sistem keamanan siber di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan yang menyeluruh, baik dalam hal penguatan infrastruktur keamanan siber maupun pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang mampu

memahami, mendeteksi, dan mencegah ancaman peretasan di tingkat nasional.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidang informasi elektronik mencerminkan kompleksitas tantangan dalam mengatur perkembangan teknologi informasi. Peningkatan signifikan dalam penggunaan teknologi untuk komunikasi, transaksi, dan penyimpanan data telah memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap sistem digital. Seiring dengan itu, ancaman terhadap privasi dan hak asasi manusia pun semakin meningkat, terutama karena tindak pidana informasi elektronik kerap melibatkan pelanggaran keamanan data dan kebocoran informasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi dan informasi sensitif guna mencegah penyalahgunaan dan kerugian. Kejahatan siber, seperti peretasan, membuktikan bahwa tindakan kriminal kini dapat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah hukum yang tegas dan adaptif untuk mengatasi ancaman siber. Sistem hukum harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan dukungan terhadap kemajuan teknologi. Upaya hukum yang berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan sistem yang adil, responsif, dan relevan dengan tantangan zaman. Sehingga dari beberapa fenomena yang telah dipaparkan maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **Perlindungan Hukum Atas Hak Korban Tindak Pidana Elektronik**

B. Rumusan Masalah

Sebuah keniscayaan bahwasanya pada setiap karya tulis ilmiah haruslah memuat uraian permasalahan atau isu-isu yang akan di uji. Masalah yang akan dibahas dalam rencana tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana elektronik?

2. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban dalam penanganan tindak pidana siber.
2. Untuk menemukan jawaban efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana elektronik.

Adapun hasil penelitian ini yang penulis harapkan dalam penelitian tesis ini yaitu dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktikal

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam aspek pemahaman teoritis mengenai tindak pidana siber.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan wawasan yang bermanfaat bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Manfaat Praktikal

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi baru dalam hal pertimbangan ilmiah dalam menangani kasus tindak pidana elektronik. Terlebih dalam konteks pembentukan hukum yang harus mempertimbangkan aspek kausalitasnya. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana elektronik diharapkan dapat dilakukan secara efektif oleh aparat penegak hukum tanpa adanya kekaburan (*obscure libel*).

D. Orisinalitas Penelitian

Seyogyanya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada isu hukum yang

berorientasi pada preskriptif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan.

Fokus penelitian penulis membahas tentang “Perlindungan Hukum Atas Korban Tindak Pidana Elektronik”. Untuk menghindari terjadinya plagiasi, maka penulis membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai perlindungan privasi korban tindak pidana elektronik dan efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana elektronik,

Penelitian I

Nama Penulis	Nur Utami Hadi Putri Rezkia
Judul Penelitian	Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi Sim Card
Kategori / Tahun Terbit	Tesis/2020
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
PEMBAHASAN	
PENELITIAN TERDAHULU	RENCANA PENELITIAN
RUMUSAN MASALAH: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah regulasi terkait perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam registrasi kartu SIM sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku? 2. Apa saja upaya hukum yang dapat diambil oleh pelanggan jasa telekomunikasi terkait penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu SIM? 	RUMUSAN MASALAH: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana elektronik? 2. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana elektronik?
PENDEKATAN PENELITIAN: <ul style="list-style-type: none"> - Yuridis Empiris - deskriptif 	PENDEKATAN PENELITIAN: <ul style="list-style-type: none"> - Yuridis Empiris - deskriptif
PEMBAHASAN Penelitian ini berfokus pada perlindungan data pribadi dalam proses registrasi kartu SIM, dengan penekanan pada mekanisme perlindungannya dan penyalahgunaan terkait data pribadi yang diberikan dalam proses registrasi SIM Card	PEMBAHASAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan Penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum bagi korban dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi elektronik. 2. Untuk menemukan jawaban efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana elektronik.

Penelitian II

Nama Penulis	Muhammad Kamran
Judul Penelitian	Tinjauan yuridis penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif indonesia
Kategori / Tahun Terbit	Tesis/2021
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
PEMBAHASAN	
PENELITIAN TERDAHULU	RENCANA PENELITIAN
RUMUSAN MASALAH: <ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana pengaturan hukum terkait unsur penipuan dalam perjanjian jual beli online menurut hukum positif Indonesia.? 2. Bagaiman akibat hukum yang timbul akibat terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online menurut hukum positif Indonesia ? 	RUMUSAN MASALAH: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana elektronik? 2. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana elektronik?
PENDEKATAN PENELITIAN: <ul style="list-style-type: none"> - Yuridis Empiris - deskriptif 	PENDEKATAN PENELITIAN: <ul style="list-style-type: none"> - Yuridis Empiris - deskriptif
PEMBAHASAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai unsur penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia. 2. penelitian ini juga bertujuan untuk memahami akibat hukum yang timbul akibat terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online menurut hukum positif Indonesia. 	PEMBAHASAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum bagi korban dalam penanganan tindak pidana elektronik 2. Untuk menemukan jawaban efektivitas penegakan hukum dalam tindak pidana elektronik.

D. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini berkaitan erat dengan kesesuaian antara hasil yang diharapkan dan hasil yang benar-benar dicapai. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi atau sistem untuk menjalankan tugas, fungsi, atau programnya secara optimal, tanpa mengalami hambatan atau ketegangan yang berarti. Dalam konteks hukum, efektivitas mengacu pada sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, yang sekaligus menjadi indikator keberhasilan penerapannya..⁸

Menurut Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai validitas hukum. Validitas hukum mengacu pada kewajiban norma hukum untuk mengikat masyarakat, yang berarti setiap individu harus bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh norma-norma hukum, serta mematuhi dan menerapkannya. Sementara itu, efektivitas hukum berkaitan dengan penerapan norma-norma hukum yang benar-benar terjadi dalam praktik, di mana individu secara nyata bertindak sesuai dengan kewajiban yang diatur, dan norma-norma tersebut benar-benar diimplementasikan dan dipatuhi..⁹

Tujuan utama hukum adalah menciptakan kedamaian dengan memastikan adanya kepastian dan keadilan di masyarakat. Kepastian hukum menuntut adanya perumusan kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum dan dapat diterapkan secara tegas. Hal ini mengharuskan hukum diketahui dengan jelas oleh masyarakat, karena norma-norma hukum tersebut ditetapkan untuk mengatur

⁸ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 13.

⁹ *Ibid*, hlm. 12.

peristiwa masa kini maupun yang akan datang, dan berlaku secara umum. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan jelas, serta bahwa kepentingan mereka terlindungi dalam batas-batas yang wajar.¹⁰

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hukum dipandang sebagai kaidah yang menjadi acuan untuk menentukan sikap atau perilaku yang dianggap pantas. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, yang cenderung menghasilkan pemikiran dogmatis. Sebaliknya, ada pandangan lain yang melihat hukum sebagai serangkaian tindakan atau perilaku yang teratur dan konsisten. Pendekatan yang digunakan dalam pandangan ini adalah induktif-empiris, di mana hukum dipahami sebagai tindakan yang diulang dengan pola yang sama, dengan tujuan tertentu.¹¹

Efektivitas hukum dapat diukur melalui kenyataan atau tindakan yang tercermin dalam pencapaian tujuan suatu kaidah hukum. Hal ini biasanya dinilai berdasarkan apakah kaidah tersebut berhasil mengatur perilaku atau sikap tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, efektivitas hukum dilihat dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan tercapai. Salah satu upaya untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum adalah dengan mencantumkan sanksi yang menyertainya. Sanksi ini bisa berupa sanksi negatif, yang bertujuan untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan, atau sanksi positif, yang mendorong perilaku yang diinginkan atau terpuji.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1976, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 40.

¹¹ Ibid, hlm. 45.

¹² Ibid, hlm. 48.

Efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana suatu aturan dapat bekerja untuk mengatur atau memaksa masyarakat agar patuh terhadap hukum. Keberhasilan penerapan hukum bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya hukum tersebut, serta bagaimana fungsi-fungsi hukum dapat berjalan dengan baik. Tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat diukur melalui perilaku masyarakat dalam mematuhi aturan yang ada.¹³ Undang-Undang akan efektif jika pejabat penegak hukum melaksanakan peran mereka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Sebaliknya, Undang-Undang akan menjadi tidak efektif jika pelaksanaan peran oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan.¹⁴

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai panduan perilaku, adalah untuk membimbing tindakan manusia. Pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada pencapaian ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencakup dampak keseluruhan dari hukum terhadap perilaku, baik secara positif maupun negatif. Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum sangat bergantung pada:¹⁵

1. Substansi hukum (*substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai keberhasilan penerapan hukum bergantung pada adanya ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum civil law atau sistem hukum

¹³ Romli Atmasassmita, Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia dan penegak Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.55

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.9

¹⁵ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective*, Nusamedia, Bandung, hlm.32.

kontinental Eropa, hukum diartikan sebagai peraturan yang tertulis, sementara aturan yang tidak tertulis tidak dapat dianggap sebagai hukum. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP, yang menyatakan, "Tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya." Dengan demikian, suatu tindakan dapat dikenakan sanksi jika perbuatan tersebut tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Hukum/Pranata Hukum (*Structure*)

Menurut teori Lawrence Meir Friedman, sistem struktural menentukan apakah hukum dapat diterapkan dengan efektif atau tidak. Hukum tidak dapat berfungsi dengan baik jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan independensi. Meskipun produk hukum itu baik, jika aparat penegak hukum tidak optimal dalam menjalankan tugasnya, maka keadilan hanya akan menjadi sebuah harapan yang tidak terwujud. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas pribadi aparat penegak hukum.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum, yang terbentuk melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan yang berkembang bersama. Budaya hukum ini berfungsi sebagai kekuatan sosial dan suasana pemikiran yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat menyadari dan mematuhi peraturan, maka mereka akan mendukung penegakan hukum. Sebaliknya, jika masyarakat

tidak mematuhi, mereka dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan hukum tersebut.

Penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan tujuan hukum menjadi kenyataan. Tujuan hukum ini mencerminkan kehendak pembuat undang-undang yang tertuang dalam peraturan hukum. Cara pembuat hukum merumuskan peraturan akan memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tersebut.¹⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor Hukum

Hukum mencakup tiga unsur utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan dapat diterapkan secara jelas, sementara keadilan lebih bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika seorang hakim hanya mengandalkan penerapan undang-undang dalam memutuskan suatu perkara, tidak jarang keadilan menjadi terabaikan. Dengan demikian, dalam menangani permasalahan hukum, keadilan harus menjadi prioritas utama, karena hukum tidak hanya dilihat dari teks tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang berkembang di masyarakat. Di sisi lain, keadilan tetap menjadi subjek perdebatan, karena ia mengandung unsur subjektivitas yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini oleh masing-masing individu.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum (*law enforcement*). Aspek-

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 25.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.110.

aspek dalam penegakan hukum melibatkan aparat yang bertugas memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara adil. Aparat penegak hukum mencakup institusi seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Masing-masing aparat diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas mereka, seperti menerima laporan, menyelidiki, menuntut, membuktikan, menjatuhkan vonis, memberikan sanksi, dan melakukan pembinaan terhadap terpidana. Tiga elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum adalah: institusi penegak hukum beserta sarana dan prasarana pendukung, budaya kerja aparat, serta peraturan yang mendukung lembaga dan materi hukum sebagai standar kerja, baik dalam hukum materil maupun hukum acara. Upaya penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud melalui praktik yang nyata.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sarana merujuk pada segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, sementara prasarana mencakup semua elemen yang mendukung pelaksanaan suatu proses, seperti usaha atau pembangunan. Fasilitas pendukung, secara sederhana, dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup fasilitas pendukung mencakup sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, serta melibatkan tenaga manusia yang terlatih, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga sangat penting untuk menjaga kelangsungan operasional. Sering kali, suatu peraturan mulai diberlakukan meskipun fasilitas yang diperlukan belum lengkap, dan kondisi ini justru berpotensi menyebabkan hambatan, yang

seharusnya memperlancar proses malah mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat yang memiliki berbagai pandangan mengenai hukum. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat menyulitkan penegakan hukum.

Oleh karena itu, langkah yang dapat diambil adalah melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemegang kekuasaan, dan aparat penegak hukum. Selain itu, perumusan hukum harus mempertimbangkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum, agar hukum dapat efektif sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sering dipisahkan dari faktor masyarakat meskipun keduanya saling berkaitan, karena dalam pembahasan ini lebih ditekankan pada sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan, yang bersifat spiritual atau *non-material*. Pemisahan ini dilakukan karena, sebagai suatu sistem, hukum mencakup berbagai aspek, yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur hukum mencakup bentuk atau wadah dari sistem hukum itu sendiri, misalnya berkaitan dengan tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga tersebut, serta hak dan kewajiban yang ada. Potensi ketaatan seseorang terhadap suatu otoritas bervariasi, dan tidak semuanya seragam. Sebagian orang menunjukkan tingkat ketaatan yang sangat tinggi terhadap otoritas yang dianggap sah, termasuk otoritas hukum. Sebaliknya, ada juga yang cenderung menolak otoritas tersebut, terutama jika perintah yang diberikan

bertentangan dengan nilai-nilai internal mereka, logika, rasionalitas, serta pandangan moral dan agama yang diyakini.¹⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang seringkali bertentangan. Oleh karena itu, hukum perlu mampu menyatukan kepentingan tersebut agar konflik dapat diminimalkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah peraturan atau adat yang diakui secara resmi dan ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, seperti undang-undang dan peraturan, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Hukum juga merujuk pada kaidah atau patokan terkait peristiwa alam tertentu, serta keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, termasuk vonis yang dijatuhkan¹⁹.

Perlindungan hukum adalah salah satu fungsi hukum yang berfokus pada pemberian keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Berikut ini adalah beberapa pendapat dari para ahli mengenai perlindungan hukum:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan hak asasi manusia berupa kekuasaan untuk bertindak demi kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang bertentangan dengan hukum, guna menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan individu untuk menghargai martabatnya sebagai manusia.

¹⁸ Achmad Ali, 2012, *Menguak Tabir Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm.397.

¹⁹ *Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595*

3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu dengan menyelaraskan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang tercermin dalam sikap dan tindakan, dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam hubungan antar manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum selalu terkait dengan kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan ekonomi. Dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum berfokus pada perlindungan rakyat (yang diperintah) dari pemerintah (yang memerintah). Sementara itu, dalam konteks kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi pihak yang lebih lemah (secara ekonomi) dari pihak yang lebih kuat, seperti perlindungan pekerja terhadap pengusaha.²⁰

Perlindungan hukum pada prinsipnya tidak membedakan antara pria dan wanita. Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya. Tujuan perlindungan ini adalah untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia, baik secara individu maupun sosial, dalam konteks negara kesatuan yang mengutamakan semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Dr. O. Notohamidjojo, SH, hukum adalah kumpulan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bersifat memaksa terhadap perilaku manusia dalam masyarakat, baik di tingkat negara maupun antarnegara. Hukum berfokus pada dua prinsip utama, yaitu keadilan dan kemanfaatan, untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.²¹

²⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

²¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5-6.

Menurut Prof. Mahadi, SH, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Sementara itu, menurut Soedjono Dirdjosisworo, pengertian hukum memiliki delapan arti, yaitu: hukum sebagai penguasa, hukum sebagai para petugas, hukum sebagai sikap tindakan, hukum sebagai sistem kaidah, hukum sebagai jalinan nilai, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai ilmu hukum, dan hukum sebagai disiplin hukum.

Berbagai definisi hukum yang diajukan oleh para ahli pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu bahwa hukum berisi peraturan yang mengatur perilaku manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perlindungan" berasal dari kata "lindung," yang berarti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Secara umum, perlindungan merujuk pada upaya untuk menjaga sesuatu dari bahaya, baik itu kepentingan, benda, atau barang. Perlindungan juga mencakup pengayoman terhadap individu yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan perlindungan melalui pranata dan sarana hukum yang ada.

Dalam konteks hukum, perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu, lembaga pemerintah, atau sektor swasta untuk mengamankan, menguasai, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²²

Secara prinsip, perlindungan hukum berlaku tanpa membedakan jenis kelamin. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya. Perlindungan ini

²² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2016

bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia, baik dalam kapasitas individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, dalam kerangka negara kesatuan yang mengutamakan semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

1. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara memiliki dua sifat utama, yaitu pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan dan hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan aturan. Bentuk perlindungan hukum yang paling jelas terlihat adalah keberadaan institusi penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*).

Tujuan dan cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui :
 - a. Hukum administrasi negara, yang berfungsi mencegah pelanggaran hak-hak melalui perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana, yang bertujuan menanggulangi pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan memberikan sanksi pidana.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.

Pelaksanaan perlindungan hukum memerlukan wadah atau tempat yang biasa disebut sebagai sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat penting dalam pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena hal ini mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang melibatkan diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini diterapkan oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Prinsip dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berlandaskan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini, yang berasal dari tradisi Barat, menekankan pembatasan dan penetapan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, prinsip negara hukum juga menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan. Dalam konteks hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak-hak tersebut memegang peranan utama, sejalan dengan tujuan negara hukum.

3. Teori Tujuan Hukum

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sebagai sistem sosial untuk mengintegrasikan kepentingan masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib, dengan demikian hukum melakukan tugasnya dalam menentukan prosedur yang harus dilaksanakan. Dalam hubungan antar masyarakat dengan

menunjukkan ketertiban yang telah ditetapkan oleh sistem sosial baik di bidang ekonomi, perdagangan, lalu lintas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum dalam peranan di masyarakat mempunyai suatu tujuan. Mengenai tujuan hukum itu sendiri tidak terlepas dari sifat hukum yang universal. Namun tetap menyadari ciri khas dari masing-masing masyarakat atau bangsa. Sehingga tujuan hukum itu sendiri memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah yang menjelma menjadi ideologi masyarakat atau bangsa dan negara yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum. Tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum secara universal adalah semata-mata untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan hukum ini merupakan satu urutan dimana merupakan persyaratan atau landasan bagi tujuan berikutnya. Tujuan hukum tidak akan dapat tercapai sebelum tujuan sebelumnya dapat diwujudkan:²³

1. Teori Tujuan Hukum Barat

Teori tujuan hukum barat yang pertama dikenal dengan teori etis yang dikenalkan oleh Aristoteles seorang filosof Yunani dalam bukunya yang berjudul "*Rhetorica dan Ethica Nicomachea*", Menurut pendapatnya, hukum memiliki tujuan utama untuk memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya. Pernyataan tersebut sependapat dengan Van Apeldoorn yang dimuat dalam bukunya yang berjudul "*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*" Tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.²⁴ Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu:²⁵

(1) Keadilan distributif (*justitia distributia*) adalah keadilan yang mengharuskan setiap individu menerima apa yang menjadi

²³ Achmad Ali, Op.Cit, hlm. 212.

²⁴ Soedikno Mertokusumo, 2008, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.

²⁵ Pumadi Purbacaraka dan M. Chidir Ali, 1990, Disiplin Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 12.

hak atau bagiannya. Dengan kata lain, keadilan ini merupakan keadilan yang memberikan jatah kepada tiap-tiap orang berdasarkan porsinya, tanpa menuntut bagian yang sama atau persamaan untuk setiap orang melainkan perimbangan. Keadilan *distributive* ini berkaitan dengan tugas pemerintah terhadap warganya dalam menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga masyarakat

(2) Keadilan Komutatif (*Justitia Commutativa*). Keadilan ini adalah keadilan yang didapatkan oleh setiap orang sama banyaknya, tanpa melihat porsi masing-masing orang. Dalam konteks ini, yang ditekankan adalah prinsip kesamaan. Keadilan tercapai ketika setiap individu diperlakukan sama, tanpa memandang status atau kedudukan mereka.

Teori Rawls,²⁶ mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata. serta menanggung beban yang sama. Oleh karena itu, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut, Rawls juga menekankan pentingnya kesepakatan yang *fair* di antara semua anggota masyarakat. Hanya kesepakatan *fair* yang mampu mendorong kerja sama sosial. Definisi "adil" oleh Rawls secara sederhana dijelaskan dalam suatu konsep yang disebut *Justice as Fairness*. Artinya, keadilan tidak berarti pemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh. Keadilan bagi Rawls adalah keadilan yang bijak pada setiap individu. Keadilan yang setara berarti memberikan kesempatan setara pada setiap individu untuk memberikan kualifikasi terbaiknya dalam masyarakat untuk menghasilkan capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi. Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa

²⁶ Achmad Ali, Op.cit, hlm. 278.

tujuan hukum menurut teori etis ini tidak lain untuk menciptakan keadilan dalam Masyarakat.

Teori Utilistis adalah tujuan hukum tidak lain hanya untuk merealisasikan kemanfaatan (*utility*). Salah satu tokoh penganut aliran Utilitarian adalah Jeremy Bentham yang mempunyai pandangan dan pemikiran hukum yang diilhami oleh karya David Hume yang merupakan seorang pemikir yang meruntuhkan dasar teoritis dari hukum alam, di mana inti ajaran Hume bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Atas dasar pemikiran tersebut, dalam konteks ini, prinsip kesamaan menjadi hal yang penting. Keadilan tercapai ketika setiap individu diperlakukan setara, tanpa memandang status atau kedudukan mereka. Selanjutnya, Bentham mengembangkan teori hukum yang komprehensif berdasarkan landasan asas manfaat yang telah diletakkan oleh Hume. Menurutnya hakikat kebahagiaan "adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan". Bentham menyebutkan bahwa "*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*".²⁷

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menilai baik buruknya suatu perbuatan berdasarkan apakah perbuatan tersebut menghasilkan kebahagiaan atau tidak. Bentham berusaha menerapkan prinsip ini dalam bidang hukum, khususnya perundang-undangan, penilaian terhadap suatu undang-undang didasarkan pada sejauh mana undang-undang tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat. Dengan demikian, undang-undang yang memberikan kebahagiaan terbesar kepada masyarakat akan dianggap sebagai undang-undang yang baik. Bentham juga berpendapat bahwa negara dan

²⁷ Otje Salman, 2010, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Refika Aditama, Jakarta, hlm. 44.

hukum eksis semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan utama, yakni kebahagiaan mayoritas rakyat.²⁸

2. Teori Tujuan Hukum Modern

Tujuan hukum meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dengan penekanan pada urutan prioritas yang proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan. Tokoh aliran ini antara lain adalah Gustav Radbruch. Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum dari Jerman yang mengajarkan konsep tiga ide dasar hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan tiga ide dasar hukum yang sering diidentifikasi sebagai tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).²⁹

Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan tuntutan utama terhadap hukum ialah supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasif. Hukum harus ditaati dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.³⁰

Hukum harus memiliki kepastian, yang berarti undang-undang tidak boleh berubah-ubah. Undang-undang yang telah diberlakukan harus mengikat semua pihak dan tetap berlaku sampai ada pencabutan. Namun, sering kali terjadi kesalahpahaman mengenai makna kepastian hukum, di mana beberapa orang mempertahankan redaksi suatu pasal dalam undang-undang secara mutlak, meskipun mungkin tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Seperti ungkapan "*lex dura sed tamen scripta*," yang berarti undang-undang itu keras, namun tetap harus dipatuhi sebagaimana tertulis. Meskipun hukum harus memiliki kepastian dan

²⁸ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum Cara, Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 64.

²⁹ Achmad Ali, Op.Cit, hlm. 3.

³⁰ Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, hlm. 33- 34.

diatur dalam peraturan tertulis, penting untuk diingat bahwa undang-undang tidak bisa mencakup seluruh aspek hukum.³¹

Tujuan selanjutnya adalah keadilan, Radbruch mengemukakan bahwa bahwa keadilan sudah cukup apabila kasus-kasus yang sama diperlakukan secara sama.³² Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Beberapa pandangan mengemukakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai tiga hal: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, pandangan ini dapat dipahami secara lebih rasional, yaitu jika keadilan tercapai, maka kepastian dan kemanfaatan akan otomatis terwujud, karena keduanya merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Dengan demikian, kepastian dan kemanfaatan bukanlah tujuan yang setara dengan keadilan, melainkan sarana yang digunakan untuk mencapainya.

Keadilan merupakan tujuan yang paling terpenting dan utama dalam hukum. Membicarakan masalah keadilan sama dengan membicarakan mengenai hukum itu sendiri. Meskipun sulit dirumuskan, pembahasan mengenai keadilan selalu menjadi bahan pembicaraan pada setiap aliran filsafat hukum. Keadilan dapat dibedakan menjadi dua jenis:³³

- A. Keadilan umum *atau justitia generalis* atau keadilan *legal*, yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
- B. Keadilan khusus, yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Kategori jenis keadilan yang kedua tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: keadilan distributif atau *justitia distributiva* atau keadilan yang

³¹ 38 Sudikno Mentokusumo, 1993, Bab Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53

³² Ibid, hlm. 80.

³³ Teguh Prasetyo, 2013, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila. Media Perkasa, Yogyakarta, hlm. 10.

secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik.

Asas hukum atau prinsip hukum adalah gagasan dasar yang bersifat umum dan menjadi landasan bagi peraturan konkret dalam suatu sistem hukum. Asas-asas ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan bagian dari hukum positif. Ilmu hukum berfungsi untuk menemukan asas-asas hukum tersebut dalam hukum positif atau yang digali dari sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, keadilan sebagai asas hukum mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam budaya masyarakat, yang sering disebut sebagai *Volksggeist*.

Konsep keadilan dalam zaman modern dipengaruhi secara signifikan oleh ajaran etika mazhab *stoa*, yang menekankan individualisme, sanksi moral, dan penggunaan akal. Pada masa ini, konsep pemerintahan demokrasi muncul sebagai sistem yang menjamin kebebasan. Tradisi liberalisme menekankan pentingnya kemerdekaan individu, dengan kebebasan menjadi inti utama dari seluruh pemikiran liberal.³⁴

Konsepsi liberalisme mengutamakan cita-cita toleransi dan kebebasan hati nurani, sehingga bagi kaum liberalis, keadilan dianggap sebagai pelestarian kebebasan atau realisasi dari kebebasan itu sendiri. Teori keadilan kaum liberalis didasarkan pada dua keyakinan utama. Pertama, manusia secara alami adalah makhluk moral. Kedua, terdapat aturan-aturan yang bersifat objektif yang harus dipatuhi oleh individu untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan pandangan ini, keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional di mana hukum alamiah dihormati dan sifat dasar manusia dapat terwujud.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm. 35.

Negara tidak boleh mengintervensi tiap-tiap orang untuk menumpukkan modal sebesar-besarnya. Negara tidak berperan untuk menciptakan pemerataan antara pemodal dan orang-orang timpang. Tugas negara adalah menjamin terlindunginya kehidupan dan harta milik tiap-tiap orang.³⁵


Keadilan berarti bahwa alat-alat produksi harus bersifat sosial, yakni harus merupakan milik masyarakat, karena alat-alat ini dibuat oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Alat-alat produksi harus dimiliki bersama, menjadi milik umum. Kepemilikan alat-alat produksi secara bersama-sama ini hanya akan tercapai melalui jalan revolusi. Uraian mengenai keadilan peneliti berpandangan bahwa lahimya konsep keadilan dari Karl Marx merupakan bentuk perlawanan atas penindasan yang terjadi akibat semakin berkembangnya sistem ekonomi liberal sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan dalam konsepsi John Locke adalah ketidakadilan dalam konsepsi Karl Marx.³⁶

Periode selanjutnya ditandai dengan munculnya aliran utilitarianisme, yang menolak penggunaan ide hukum alam dan suara akal dalam teori keadilan. Dalam aliran ini, konsep keadilan didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan dipahami sebagai kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh manfaatnya, yaitu kemampuannya untuk menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

³⁵ John Locke, 2002, *Kuasa itu Milk Rakyat: Esai mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil* (terj. A Widyamartaya). Kanisiu, Yogyakarta, hlm. 43.

³⁶ *Ibid.*

F. Kerangka Pikir



Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Elektronik merupakan segala bentuk upaya hukum yang diberikan oleh negara, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait untuk menjamin hak-hak korban kejahatan elektronik, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan ini dioperasionalkan melalui tiga indikator utama:

- **Regulasi Hukum:** Keberadaan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan korban, termasuk prosedur pelaporan dan mekanisme pemulihan hak.
- **Sanksi:** Penetapan dan penerapan hukuman yang tegas terhadap pelaku tindak pidana elektronik sebagai bentuk penegakan keadilan dan efek jera.
- **Dampak Sosial:** Upaya meminimalkan kerugian non-material yang dialami korban, seperti reputasi, privasi, dan rasa aman di lingkungan sosial.

Kemudian pada Efektivitas Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Elektronik, merupakan ukuran keberhasilan sistem hukum dalam menangani, mencegah, dan menanggulangi tindak pidana elektronik, yang meliputi aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Efektivitas ini diukur melalui:

- **Substansi Hukum:** Kualitas materi hukum yang berlaku, termasuk kejelasan norma, konsistensi, dan kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi.
- **Struktur Hukum:** Kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana elektronik secara efektif.
- **Pencegahan dan Edukasi:** Strategi sosialisasi, literasi digital, dan program pencegahan yang melibatkan masyarakat untuk mengurangi potensi kejahatan siber.

Dengan penerapan perlindungan hukum yang memadai dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan tercipta kebebasan untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban umum. Hal ini menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis, di mana hak-hak individu terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan publik.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian normatif-empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian normatif terhadap norma-norma hukum yang berlaku dengan analisis empiris terhadap implementasinya di lapangan. Pada aspek normatif, penelitian berfokus pada telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum yang relevan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mengatur objek penelitian. Sementara pada aspek empiris, penelitian mengkaji bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik, termasuk mengamati perilaku aparat penegak hukum, respon masyarakat, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kesesuaian antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang berbasis pada kebutuhan praktis dan kerangka hukum yang ada.

Pendekatan ini dilengkapi dengan wawancara kepada aparat penegak hukum untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan ketentuan hukum di lapangan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan substansi permasalahan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis

peraturan tersebut.³⁷ Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini tidak hanya menelaah norma secara formal, pendekatan konseptual tidak hanya menggali nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengeksplorasi relevansinya dengan konsep hukum yang ada. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan dasar teoritis yang kokoh dalam menafsirkan dan menyelesaikan isu hukum secara menyeluruh.³⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian penulis akan dilaksanakan, adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Satker Subdit *Cyber Crime* Dir Krimsus Polda Sulawesi Selatan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang relevan dengan topik yang diteliti, meliputi:

1. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Polda Sulawesi Selatan yang membidangi kejahatan siber.
2. Data sekunder diperoleh dari buku, naskah akademis serta perundang-undangan yang relevan dengan topik tesis.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka digunakan metode sebagai berikut:

³⁷ Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mira Buana, hlm. 133

³⁸*Ibid*, hlm. 147.

1. Penelitian Pustaka. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dengan cara membaca literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan, berupa dokumen, buku, makalah, dan informasi dari internet yang berhubungan dengan penulisan tesis ini.
2. Wawancara. Wawancara adalah proses yang dilakukan melalui komunikasi langsung kepada responden yang sesuai bidang, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan pertanyaan secara lisan serta meminta penjelasan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

E. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data secara kualitatif dan normatif yuridis yaitu data yang di himpun berdasarkan dengan cara memperoleh informasi terkait objek yang diteliti dan melihat implementasi undang-undang yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian dibuatkan kesimpulan guna memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas terkait dengan hasil penelitian. Data semacam ini lebih melihat kepada implementasi dan kebijakan, karena didasarkan pada norma dan peraturan yang berlaku.